

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan

4.1.1. Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa Efek Jakarta pertama kali dibuka pada tanggal 14 desember 1912, dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda, didirikan di Batavia, pusat pemerintahan kolonial Belanda yang kita kenal sekarang dengan Jakarta. Bursa Efek Jakarta dulu disebut *Call-Efek*. Sistem perdagangannya seperti lelang, dimana tiap efek berturut-turut diserukan pemimpin "*Call*", kemudian para pialang masing-masing mengajukan permintaan beli atau penawaran jual sampai ditemukan kecocokan harga, maka transaksi terjadi. Pada saat itu terdiri dari 13 perantara pedagang efek (makelar).

Bursa saat itu bersifat *demand-following*, karena para investor dan para perantara pedagang efek merasakan keperluan akan adanya suatu bursa efek di Jakarta. Bursa lahir karena permintaan akan jasanya sudah mendesak. Orang-orang Belanda yang bekerja di Indonesia saat itu sudah lebih dari tiga ratus tahun mengenal akan investasi dalam efek, dan penghasilan serta hubungan mereka memungkinkan mereka menanamkan uangnya dalam aneka rupa efek. Baik efek dari perusahaan yang ada di Indonesia maupun efek dari luar negeri. Sekitar 30 sertifikat (sekarang disebut *depository receipt*) perusahaan Amerika, perusahaan Kanada, perusahaan Belanda, perusahaan Prancis dan perusahaan Belgia.

Bursa Efek Jakarta sempat tutup selama periode perang dunia pertama, kemudian di buka lagi pada tahun 1925. Selain Bursa Efek Jakarta, pemerintah kolonial juga mengoperasikan bursa parallel di Surabaya dan Semarang. Namun kegiatan bursa ini di hentikan lagi ketika terjadi pendudukan tentara Jepang di Batavia.

Aktivitas di bursa ini terhenti dari tahun 1940 sampai 1951 di sebabkan perang dunia II yang kemudian disusul dengan perang kemerdekaan. Baru pada tahun 1952 di buka kembali, dengan memperdagangkan saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda di nasionalisasikan pada tahun 1958. Meskipun pasar yang terdahulu belum mati karena sampai tahun 1975 masih ditemukan kurs resmi bursa efek yang dikelola Bank Indonesia.

Bursa Efek Jakarta kembali dibuka pada tanggal 10 Agustus 1977 dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM), institusi baru di bawah Departemen Keuangan. Kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar saham pun mulai meningkat seiring dengan perkembangan pasar finansial dan sektor swasta yang puncak perkembangannya pada tahun 1990. Pada tahun 1991, bursa saham diswastanisasi menjadi PT. Bursa Efek Jakarta dan menjadi salah satu bursa saham yang dinamis di Asia. Swastanisasi bursa saham ini menjadi PT. Bursa Efek Jakarta mengakibatkan beralihnya fungsi BAPEPAM menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.

Bursa efek terdahulu bersifat *demand-following*, namun setelah tahun 1977 bersifat *supply-leading*, artinya bursa dibuka saat pengertian mengenai bursa pada masyarakat sangat minim sehingga pihak BAPEPAM harus berperan aktif langsung dalam memperkenalkan bursa.

Pada tahun 1977 hingga 1978 masyarakat umum tidak atau belum merasakan kebutuhan akan bursa efek. Perusahaan tidak antusias untuk menjual sahamnya kepada masyarakat. Tidak satupun perusahaan yang memasyarakatkan sahamnya pada periode ini. Baru pada tahun 1979 hingga 1984 dua puluh tiga perusahaan lain menyusul menawarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Namun sampai tahun 1988 tidak satu pun perusahaan baru menjual sahamnya melalui Bursa Efek Jakarta.

Untuk lebih mengairahkan kegiatan di Bursa Efek Jakarta, maka pemerintah telah melakukan berbagai paket deregulasi, antarlain seperti: paket Desember 1987, paket Oktober 1988, paket Desember 1988, paket Januari 1990, yang prinsipnya merupakan langkah-langkah penyesuaian peraturan-peraturan yang bersifat mendorong tumbuhnya pasar modal secara umum dan khususnya Bursa Efek Jakarta.

Setelah dilakukan paket-paket deregulasi tersebut Bursa Efek Jakarta mengalami kemajuan pesat. Harga saham bergerak naik cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tenang. Perusahaan-perusahaan pun akhirnya melihat bursa sebagai wahana yang menarik untuk mencari modal, sehingga dalam waktu relative singkat sampai akhir tahun 1997 terdapat 283 emiten yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.

Tahun 1995 adalah tahun Bursa Efek Jakarta memasuki babak baru, karena pada tanggal 22 Mei 1995 Bursa Efek Jakarta meluncurkan *Jakarta Automated Trading System* (JATS). JATS merupakan suatu sistem perdagangan manual. Sistem baru ini dapat memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi

yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang fair dan transparan di banding sistim perdagangan manual.

Pada bulan Juli 2000, Bursa Efek Jakarta merupakan perdagangan tanpa warkat (*ckripess trading*) dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar dan menghindari peristiwa saham hilang dan pemalsuan saham, serta untuk mempercepat proses penyelesaian transaksi.

Tahun 2001 Bursa Efek Jakarta mulai menerapkan perdagangan jarak jauh (*Remote Trading*), sebagai upaya meningkatkan akses pasar, efisiensi pasar, kecepatan dan frekuensi perdagangan.

Tahun 2007 menjadi titik penting dalam sejarah perkembangan Pasar Modal Indonesia. Dengan persetujuan para pemegang saham kedua bursa, BES digabungkan ke dalam BEJ yang kemudian menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tujuan meningkatkan peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2008, Pasar Modal Indonesia terkena imbas krisis keuangan dunia menyebabkan tanggal 8-10 Oktober 2008 terjadi penghentian sementara perdagangan di Bursa Efek Indonesia.. IHSG, yang sempat menyentuh titik tertinggi 2.830,26 pada tanggal 9 Januari 2008, terperosok jatuh hingga 1.111,39 pada tanggal 28 Oktober 2008 sebelum ditutup pada level 1.355,41 pada akhir tahun 2008. Kemerosotan tersebut dipulihkan kembali dengan pertumbuhan 86,98% pada tahun 2009 dan 46,13% pada tahun 2010.

Pada tanggal 2 Maret 2009 Bursa Efek Indonesia meluncurkan sistim perdagangan baru yakni *Jakarta Automated Trading System Next Generation* (JATS Next-G), yang merupakan pengganti sistim JATS yang beroperasi sejak Mei 1995. sistem semacam JATS Next-G telah diterapkan di beberapa bursa

negara asing, seperti Singapura, Hong Kong, Swiss, Kolombia dan Inggris. JATS Next-G memiliki empat mesin (engine), yakni: mesin utama, back up mesin utama, disaster recovery centre (DRC), dan back up DRC. JATS Next-G memiliki kapasitas hampir tiga kali lipat dari JATS generasi lama .

Demi mendukung strategi dalam melaksanakan peran sebagai fasilitator dan regulator pasar modal, BEI selalu mengembangkan diri dan siap berkompetisi dengan bursa-bursa dunia lainnya, dengan memperhatikan tingkat risiko yang terkendali, *instrument* perdagangan yang lengkap, sistem yang andal dan tingkat likuiditas yang tinggi. Hal ini tercermin dengan keberhasilan BEI untuk kedua kalinya mendapat penghargaan sebagai “The Best Stock Exchange of the Year 2010 in Southeast Asia”

4.1.2 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Perseroan”) didirikan pada tanggal 13 Nopember 1990 berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., No. 131. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2 19.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Januari 1991 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 421 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Pebruari 1991.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dilakukan dengan Akta Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., No. 6 tanggal 7 Mei 2012, mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-26913.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 21 Mei 2012.

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No. 253/KMK.013/1991 tanggal 4 Maret 1991. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan dalam bidang perusahaan pembiayaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan usaha kartu kredit. Pada saat ini, Perseroan terutama bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Pada tahun 2012, Perseroan menambah ruang lingkup kegiatannya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Perseroan berdomisili di Gedung The Landmark Center I Lantai 26-31, Jalan Jenderal Sudirman No.1, Jakarta Selatan dan Perseroan memiliki 645 jaringan usaha yang terdiri dari kantor cabang, kantor perwakilan, kios dan *dealer outlet* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Perseroan memulai operasi komersialnya pada tahun 1991.

Sejak Januari 2004, PT Bank Danamon Indonesia Tbk menjadi pemegang saham pengendali Perseroan. PT Bank Danamon Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan dari Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd., dimana pemegang saham akhir adalah Temasek Holding Pte. Ltd., sebuah perusahaan investasi yang berkedudukan di Singapura dan sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Singapura.

4.1.3 PT Summarecon Agung Tbk

PT Summarecon Agung Tbk (“Perusahaan”) didirikan sesuai dengan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan akta notaris

Ridwan Suselo, S.H., No. 308 tanggal 26 November 1975. Anggaran dasar Perusahaan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. YA 5/344/6 tanggal 12 Juli 1977 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79, Tambahan No. 597 tanggal 4 Oktober 1977. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 29 tanggal 10 Juni 2015, mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK. 04 /2014 dan menyetujui masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menjadi 5 (lima) tahun. Perubahan terakhir tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (MHHAM) dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0948173 tanggal 3 Juli 2015.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang pembangunan real estat beserta sarana penunjangnya serta menjalankan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan. Saat ini, ruang lingkup bisnis perusahaan bergerak di bidang penjualan atau penyewaan real estat, pusat perbelanjaan, fasilitas perkantoran, beserta sarana penunjangnya.

Kantor pusat Perusahaan berkedudukan di Jakarta Timur dan berkantor pusat di Plaza Summarecon, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1976. PT Semarop Agung adalah entitas induk terakhir Perusahaan dan Entitas Anaknya (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”).

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), melalui Surat No. SI-085/SHM/MK.10/1990 tanggal 1 Maret 1990, menyatakan bahwa sejak tanggal tersebut, telah efektif penawaran umum sejumlah 6.667.000 saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp1.000 (satuan penuh) per saham kepada masyarakat, dengan harga penawaran sebesar Rp6.800 (satuan penuh) per saham. Perusahaan mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa, Efek Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1996.

Berdasarkan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diaktakan dengan akta notaris Sutjipto, S.H., No. 1 tanggal 1 Juli 1996, para pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp1.000 (satuan penuh) menjadi Rp500 (satuan penuh) per saham. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2.9225.HT.01.04.TH.96 tanggal 27 September 1996.

Berdasarkan berita acara RUPSLB yang diaktakan dengan akta notaris Sutjipto, S.H., No. 100 tanggal 21 Juni 2002, para pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp500 (satuan penuh) menjadi Rp100 (satuan penuh) per saham. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh MHHAM dalam Surat Keputusan No. C-12844 HT.01.04.TH.2002 tanggal 12 Juli 2002.

4.1.4 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (“PLN” atau “Perusahaan”) didirikan pada tahun 1961 dalam bentuk Jawatan di dalam

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Perusahaan merupakan kelanjutan usaha beberapa perusahaan listrik Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”). Perusahaan listrik Belanda tersebut meliputi: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM dan NV WEMI.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965, status Perusahaan berubah menjadi perusahaan yang berbadan hukum. Selanjutnya Perusahaan ditetapkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972. Kemudian berdasarkan akta No. 169 tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, status badan hukum Perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT PLN (Persero). Akta perubahan ini disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 tanggal 1 Agustus 1994, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No. 6731.

Anggaran dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan (i) akta No. 15 tanggal 30 Januari 2009 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, dalam rangka penyesuaian hak dan kewajiban Direksi Perusahaan. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.10-0224 tanggal 20 Maret 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 92 tanggal 14 Nopember 2008, Tambahan No. 23523 (ii) akta No. 4 tanggal 5 Agustus 2011 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, atas

perubahan pasal 4 ayat 2 tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHUAH. 01.10-26937 tanggal 19 Agustus 2011 (iii) akta No. 9 tanggal 20 Januari 2015 dari Lenny Janis Ishak,S.H., notaris di Jakarta, atas penghapusan pasal 10 ayat 19 dan 20 tentang masa jabatan anggota dewan direksi dan pasal 15 ayat 15 dan 17 tentang masa jabatan anggota dewan komisaris. Akta perubahan initelah diterima dan dicatat di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU- 0004386.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal 23 Januari 2015.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan memiliki 48 unit pelaksana yang tersebar di wilayah Indonesia. Kantor Pusat Perusahaan beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan danmelaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang “Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”)”, Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN termasuk margin yang diharapkan kepada BUMN yang diberikan penugasan khusus. Perusahaan merupakan BUMN yang sedang melaksanakan penugasan khusus berupa penyediaan tenaga listrik bersubsidi kepada masyarakat (Catatan 37).

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak masing-masing 47.594 karyawan (tidak diaudit) dan 48.068 karyawan (tidak diaudit). Jumlah karyawan tidak termasuk jumlah karyawan dari PT Haleyora Powerindo yang bergerak dibidang jasa tenaga kerja. PT Haleyora Powerindo adalah entitas anak dari PT Haleyora Power.

4.1.5 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (Perusahaan) didirikan pada tanggal 26 Januari 1990 berdasarkan Akta Pendirian No. 143 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., notaris di Jakarta, dengan nama PT Asia Intiselera. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-1827.HT.01.01.th.91 tanggal 31 Mei 1991 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65, Tambahan No. 2504 tanggal 13 Agustus 1991.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 135 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai perubahan anggaran dasar. Pemberitahuan perubahan ini telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03- 0957881 tanggal 19 Agustus 2015.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi usaha bidang perdagangan, perindustrian, perkebunan, pertanian, ketenagalistrikan dan jasa. Sedangkan kegiatan usaha entitas anak meliputi usaha industri mie dan perdagangan mie, khususnya mie kering, mie

instan dan bihun, *snack*, industri biskuit dan permen, perkebunan kelapa sawit, pembangkit tenaga listrik, pengolahan dan distribusi beras. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990.

Kantor pusat Perusahaan beralamat di Gedung Plaza Mutiara Lt.16 Suite 1601, Jl. Dr. Ida Anak Agung Gde Agung Kavling E 1.2 No. 1 & 2 Jakarta. Lokasi pabrik mie kering, biskuit dan permen terletak di Sragen, Jawa Tengah. Lokasi pabrik bihun jagung terletak di Balaraja, Tangerang. Lokasi pabrik makanan ringan terletak di Gunung Putri, Medan, Banjarmasin dan Sragen, Jawa Tengah. Usaha perkebunan kelapa sawit terletak di beberapa lokasi di Sumatera dan Kalimantan. Usaha pengolahan dan distribusi beras terletak di Cikarang, Jawa Barat dan Sragen, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 14 Mei 1997, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-919/PM/1997 untuk melakukan penawaran umum 45 juta saham biasa dengan nilai nominal Rp500 (dalam Rupiah penuh) per saham kepada masyarakat. Pada tanggal 11 Juni 1997, saham tersebut telah efektif dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada tanggal 5 September 2002, Perusahaan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengeluarkan 230 juta saham biasa Seri B dengan nominal Rp200 (dalam Rupiah penuh) dan obligasi konversi sebesar Rp60.000 yang dapat dikonversi dengan saham Perusahaan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200 (dalam Rupiah penuh) per saham tanpa melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.D.4,

lampiran Kep-44/PM/1998. Pada tanggal 6 Nopember 2002 dan 29 Nopember 2002, BEI menyetujui pencatatan saham biasa seri B dan pencatatan pre-list saham hasil obligasi konversi.

Pada tanggal 24 Oktober 2003, Perusahaan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengeluarkan 547,5 juta saham biasa seri B dengan nominal Rp200 (dalam Rupiah penuh) dalam rangka Penawaran Umum Terbatas (PUT) Perusahaan. Pada tanggal 7 Nopember 2003, saham tersebut telah dicatatkan di BEI.

Pada tanggal 27 Oktober 2003, PT Tiga Pilar Sekuritas sebagai salah satu pemilik obligasi konversi melaksanakan konversi 53 lembar obligasi konversi senilai Rp26.500 menjadi 132,5 juta saham biasa Seri B Perusahaan dengan nominal Rp200 (dalam Rupiah penuh) per lembar saham. Saham tersebut telah dicatatkan di BEI pada tanggal 19 Nopember 2003.

Pada tahun 2008, Perusahaan melakukan PUT II kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 627 juta saham biasa Seri B dengan nilai nominal Rp200 (dalam Rupiah penuh) per saham dan harga penawaran Rp522 (dalam Rupiah penuh) per saham. Penawaran tersebut telah mendapat pemberitahuan efektif berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-2478/BL/2008 tanggal 28 April 2008, dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 29 April 2008. Pada tanggal 14 Mei 2008, saham tersebut telah dicatatkan pada BEI sehingga jumlah saham yang beredar menjadi 1.672 juta saham biasa pada 31 Desember 2008.

Pada tahun 2011, Perusahaan melakukan PUT III dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak 1.254 juta Saham Biasa Seri B atau setara dengan 42,86% dari modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp200 (dalam Rupiah penuh) per saham dan harga penawaran Rp560 (dalam Rupiah penuh) per saham. Penawaran tersebut telah mendapat surat pemberitahuan efektif berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-12623/BL/2011 tanggal 24 Nopember 2011, dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 24 Nopember 2011.

Pada tanggal 30 September 2014, Perusahaan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih Dahulu sebanyak 292.600.000 saham biasa seri B atau setara dengan 8,16% dari modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp200 (dalam Rupiah penuh) per saham dan harga penawaran Rp2.250 (dalam Rupiah penuh) per saham. Penawaran tersebut telah mendapat pemberitahuan efektif berdasarkan Surat Ketua Bursa Efek Indonesia No.S-04396/BEI.PCI/09-2013 tanggal 19 September 2014, dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Umum Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 30 September 2014.

4.1.6 PT Aneka Gas Industri

PT Aneka Gas Industri (selanjutnya disebut “Perusahaan” / ”Entitas” / ”Perseroan”) berasal dari dua perusahaan Belanda, yaitu NV WA Hoek Machine en Zuurstof (selanjutnya disebut ”NV WA Hoek”), perusahaan yang membangun pabrik oksigen di Jakarta pada tahun 1919, diikuti dengan pembangunan pabrik lainnya di Surabaya pada tahun 1920 dan di Bandung pada tahun 1939, dan NV

Javasche Koelzoor Fabriek (selanjutnya disebut "**NV Javasche Koelzoor**"), yang mendirikan pabrik karbon dioksida di Surabaya pada tahun 1924. Pada tahun 1958, NV WA Hoek dan NV Javasche Koelzoor dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia, dimana NV WA Hoek menjadi PN Zatas dan NV Javasche Koolzoer menjadi PN Asam Arang. Dalam perjalanannya, PN Zatas mengalami perkembangan yang pesat dan mendirikan pabrik di Semarang, Makassar dan Medan, namun sebaliknya PN Asam Arang kurang berkembang. Pada tahun 1971, PN Zatas dan PN Asam Arang digabung menjadi "**PT Aneka Gas Industri (Persero)**" dan berada di bawah Departemen Perindustrian Republik Indonesia.

Sehubungan dengan penggabungan PN Zatas dan PN Asam Arang, yang diikuti dengan pendirian PT Aneka Gas Industri (Persero) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 28 tanggal 21 September 1971, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 9 tanggal 4 Nopember 1971, keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, S.H., pada saat itu Notaris di Jakarta (selanjutnya kedua akta tersebut disebut "**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Penetapan No. J.A.5/198/3 tanggal 8 Nopember 1971 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 3051 dan No. 3052 tanggal 10 Nopember 1971, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 24 Desember 1971, Tambahan No. 576. Dikarenakan terdapatnya kesalahan cetak pada Berita Negara Republik Indonesia tersebut di atas, maka diadakan ralat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 31 Maret 1972, Tambahan No. 576a.

Pada tahun 1998, Negara Republik Indonesia melepaskan seluruh kepemilikan saham dalam Perusahaan sejumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham seri A kepada Messer Griesheim GmbH dan PT Tira Austenite, masing-masing sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham seri A dan 2.500 (dua ribu lima ratus) saham seri A sebagaimana disetujui dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No. 112 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat oleh Irene Yulia Susilo, S.H., Notaris Pengganti dari Notaris Singgih Susilo, S.H. Pengalihan saham tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan *Sale of Shares Agreement* No. 113 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat oleh dan antara Negara Republik Indonesia, Messer Griesheim GmbH dan PT Tira Austenite di hadapan Irene Yulia Susilo, S.H., Notaris Pengganti dari Notaris Singgih Susilo, S.H.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perusahaan No. 18 tanggal 22 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Ira Sudjono, S.H., yang keputusan-keputusannya diambil dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2002, rapat telah memberikan persetujuan atas penjualan seluruh saham yang dimiliki oleh Messer Griesheim GmbH dalam Perusahaan masing-masing kepada PT Tira Austenite, Tbk sejumlah 19.247 (sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh) saham, sesuai dengan *Sale and Purchase Agreement* tanggal 21 Januari 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Ira Sudjono, S.H. sehingga total saham yang dimiliki oleh PT Tira Austenite, Tbk adalah 23.941 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu) saham dan Johnny Widjaja sejumlah 23.003 (dua puluh tiga ribu tiga) saham, sesuai dengan

Sale and Purchase Agreement tanggal 21 Januari 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Ira Sudjono, S.H.

Selanjutnya, Arief Harsono memperoleh kepemilikan saham dalam Perusahaan pada tahun 2003 dengan cara membeli saham milik Johnny Widjaja dalam Perusahaan sejumlah 23.003 (dua puluh tiga ribu tiga) saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perusahaan No. 21 tanggal 22 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Ira Sudjono, S.H. dan dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 22 tanggal 22 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Ira Sudjono, S.H.

Sejak tahun 2004, Perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh Keluarga Harsono dengan disetujuinya penjualan dan pengalihan seluruh saham yang dimiliki oleh PT Tira Austenite, Tbk dalam Perseroan, yaitu sejumlah 23.941 (dua puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh satu) saham kepada Arief Harsono, Rasid Harsono, dan Heyzer Harsono sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No. 3 tanggal 8 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Ira Sudjono, S.H., M.H., dan dilaksanakan berdasarkan Akta Pengalihan Hak-hak Atas Saham No. 1 tanggal 8 Juni 2004, Akta Pengalihan Hak-hak Atas Saham No. 6 tanggal 8 Juni 2004, dan Akta Pengalihan Hak-hak Atas Saham No. 2 tanggal 8 Juni 2004, seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Ira Sudjono, S.H.,M.H.

PT Aneka Mega Energi dan Rachmat Harsono menjadi pemegang saham dalam Perusahaan sejak tahun 2008 sebagaimana diputuskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 1 Maret 2008 yang dibuat di hadapan

Notaris Ariyani, S.H., yang menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham Perusahaan menyetujui penjualan seluruh saham milik (i) Arief Harsono kepada PT Aneka Mega Energi (dahulu bernama PT Samaraya Gas Mulia) dan Rachmat Harsono sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 2 tanggal 1 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Ariyani, S.H., (ii) Heyzer Harsono kepada PT Aneka Mega Energi sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 4 tanggal 1 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Ariyani, S.H., dan (iii) Rasid Harsono kepada PT Aneka Mega Energi sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 1 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Ariyani, S.H.

4.1.7 PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Nama Adhi Karya untuk pertama kalinya tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja tanggal 11 Maret 1960. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 tahun 1961 Adhi Karya ditetapkan menjadi Perusahaan Negara Adhi Karya. Pada tahun itu juga, berdasarkan PP yang sama Perusahaan Konstruksi bekas milik Belanda yang telah dinasionalisasikan, yaitu *Associate NV*, dilebur ke dalam Perusahaan.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1974 dari Kartini Mulyadi, SH., yang telah diubah dengan akta No. 2 tanggal 3 Desember 1974 dari notaris yang sama. Akta Pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/5/13 tanggal 17 Januari 1975, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 24 Oktober 1975, Tambahan No. 600.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 81 tanggal 30 Maret 2015 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-071.AH.02.02/2015.

Ruang lingkup bidang usaha Perusahaan meliputi:

1. Konstruksi;
2. Konsultasi manajemen dan rekayasa industri (*Engineering Procurement and Construction/EPC*);
3. Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian;
4. Investasi, Perdagangan umum, jasa pengadaan barang, industri pabrikan (*Precast*), jasa dalam bidang teknologi informasi, dan agro industri;
5. Properti, Hotel, dan Real Estat.

Saat ini kegiatan utama Perusahaan dan entitas anak (bersama-sama disebut sebagai Grup) dalam bidang konstruksi, EPC, properti, real estat, investasi infrastruktur, penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian, jasa pengadaan barang dan hotel. Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 11 Maret 1960. Perusahaan berkedudukan di Jl. Raya Pasar Minggu Km.18, Jakarta.

4.1.8 PT Indosat Tbk

PT Indosat Tbk (“Perusahaan”) didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 10 November 1967 sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 berdasarkan akta notaris Mohamad Said Tadjoeidin, S.H. No. 55. Akta pendirian ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

No. 26, Tambahan No. 24, tanggal 29 Maret 1968. Pada tahun 1980, Perusahaan dijual oleh American Cable and Radio Corporation, entitas anak dari International Telephone & Telegraph, kepada Pemerintah.

Pada tanggal 7 Februari 2003, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) dalam Surat No. 14/V/PMA/2003 atas perubahan status hukum dari Badan Usaha Milik Negara (Persero) menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing. Selanjutnya, pada tanggal 21 Maret 2003, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar yang berkaitan dengan perubahan status hukum tersebut. Republik Indonesia (“Pemerintah”) dan menjadi Badan Usaha Milik Negara (Persero).

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir diaktakan dengan Akta Notaris No. 123 tanggal 28 Januari 2010 oleh Aulia Taufani, S.H. (sebagai pengganti notaris Sutjipto, S.H.), sebagaimana disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 28 Januari 2010, dengan tujuan memenuhi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM-LK”) (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)) Indonesia No. IX.J.1 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan telah disetujui oleh dan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-09555.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 22 Februari

2010 dan No. AHU-AH.01.10-04964 tanggal 25 Februari 2010. Perubahan ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.89, Tambahan No.37880, tanggal 5 November 2010. Perubahan terakhir tersebut berkaitan dengan perubahan maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan, pengangkatan pejabat Direktur Utama, jika pemegang jabatan Direktur Utama tidak tersedia, kewajiban rapat Direksi dan definisi benturan kepentingan.

4.1.9 PT Mayora Indah Tbk

PT Mayora Indah Tbk (Perusahaan) didirikan dengan Akta No. 204 tanggal 17 Februari 1977 dari Poppy Savitri Parmanto, S.H., pengganti dari Ridwan Suselo, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/5/14 tanggal 3 Januari 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1990, Tambahan No. 1716. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta No. 6 tanggal 10 Juni 2015 dari Periasman Effendi, S.H., M.H., notaris di Tangerang, mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bursa Efek Indonesia. Akta perubahan ini telah dicatatkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU 3530180.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 7 Juli 2015.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang industri, perdagangan serta agen/perwakilan. Saat ini Perusahaan menjalankan bidang

usaha industry makanan, kembang gula dan biskuit. Perusahaan menjual produknya di pasar lokal dan luar negeri.

Perusahaan memulai usahanya secara komersial pada bulan Mei 1978. Kantor pusat Perusahaan terletak di Gedung Mayora, Jl. Tomang Raya No. 21-23, Jakarta, sedangkan pabrik Perusahaan terletak di Tangerang dan Bekasi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau